



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2012/PA MUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.00 RW.00 Kelurahan , Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Lawan

TERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, RT 000 RW 000 Kelurahan , Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca, mempelajari berkas perkara bersangkutan serta mendengar keterangan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2012, telah mengajukan permohonan yang selanjutnya telah dicatat dan didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan nomor 16/Pdt.G/2012/PA.MUR pada tanggal 24 Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan kecuali pada sidang kedua Pemohon telah menguasai kepada kuasa pemohon yang bernama Kuasa Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012 dan 7 Agustus 2012 melalui mediator Miftah Faridi, S.HI dan berhasil mencapai kesepakatan; -----

Bahwa, untuk mengakhiri perkara ini, Pemohon melalui kuasa insidentil menyatakan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini dengan lisan; -----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan kecuali pada sidang kedua Pemohon telah menguasai kepada kuasa pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi oleh Hakim Mediator sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, agar rukun dan membina rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan baik seperti semula dan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2012 dan 7 Agustus 2012 melalui mediator Miftah Faridi, S.HI berhasil mencapai kesepakatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon yang dikuasakan kepada Nurul Alviatun sebagai kuasa insidentil mengajukan permohonan mencabut perkaranya secara lisan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut perkaranya sebelum Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan disampaikan sebelum Termohon menyampaikan jawaban, maka tidak diperlukan persetujuan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon mencabut perkaranya harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
2. Menyatakan perkara nomor 16/Pdt.G/2011/PA.MUR selesai karena dicabut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 September 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasnia HD. M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H. dan Miftahuddin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi Rusdiansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa insidentil Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Ketua

Dra. Hj. HASNIA HD.M.H.

Hakim Anggota

ABDUL MUHADI, S.Ag.,M.H.

MIFTAHUDDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

RUSDIANSYAH, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)